

**TEORI MASLAHAH DALAM EKONOMI ISLAM
(FIKIH MUAMALAH)**

Zaenol Hasan

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Email: zaenolhasan73@gmail.com

Abstract: *Economics is an inseparable part of human life, with economic activity, humans can fulfill their needs such as eating, drinking, living, and carrying out other activities. An economy that cannot be fulfilled, of course, will have a significant impact on human life. For this reason, the economy is only part of the human life sector and must be carried out based on the laws that Allah has given. In this case, Islam has principles that are intended for humans, so that in economic activity can be lucky, useful, and share the grace of the universe (Maslahah 'ammah). There are three points of discussion (a) How is Maslahah Mursalah in the view of the Ulama? (b) What are the divisions of Maslahah in Islam? (c) How are the theories of Maslahah in Islamic Economics? The type of research in this writing is qualitative with library research. Library research is defined as a study or research on library sources and using written materials in the form of books related to the focus of this research. This research is descriptive analysis, which is a method that describes and explains systematically. The results of the discussion in this study are as follows, In principle, maslahah is taking benefits and rejecting misfortune in order to maintain the goals of shara', Maslahah dlaruriyyat is something that must be realized in order to realize the benefits of religion and the world. There are five things included in it, namely: Keeping religion (حفظ الدين), Keeping the soul (حفظ النفس), Keeping offspring (حفظ النسل), Keeping property (حفظ المال), Keeping reason (حفظ العقل). All forms of muamalah must fulfill the following principles: وجود التبادل (the existence of exchange), وجود التعادل (the existence of justice or equality), وجود التراضي (the voluntariness of both parties), عدم الغرار (no speculative), عدم الربا (does not contain usury) and عدم الضرر (no harm).*

Keywords: *Maslahah, Islamic Economics, Muamalah Jurisprudence*

Abstrak: *Ekonomi adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia, Dengan aktivitas ekonomi itu pula, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, minum, berumah tangga, dan menjalankan aktivitas lainnya. Ekonomi yang tidak mampu dipenuhi, tentu saja akan membawakan dampak yang signifikan bagi hidup manusia. Untuk itu, ekonomi hanyalah sebagai bagian dari sektor hidup manusia dan harus dilakukan berlandaskan kepada hukum-hukum yang telah Allah berikan. Dalam hal ini, islam memiliki asas-asas yang diperuntukkan kepada manusia, agar dalam aktivitas ekonomi dapat beruntung, bermanfaat, dan membagikan rahmat bagi semesta alam (Maslahah 'ammah). Terdapat tiga poin pembahasan (a) Bagaimana Pengertian Maslahah Mursalah dalam Pandangan Ulama? (b) Apa saja pembagian Maslahah dalam Islam? (c) Bagaimana Teori-teori Maslahah Ekonomi Islam?. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah kualitatif dengan kajian kepustakaan (library research). Library research diartikan sebagai kajian atau penelitian terhadap sumber-sumber kepustakaan serta menggunakan bahan-bahan tertulis dalam bentuk buku-buku yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis. Hasil pembahasan dalam penelitian ini*

sebagai berikut, Dalam prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara', *Maslahah dlaruriyyat* adalah sesuatu yang mesti terwujud demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Terdapat lima hal yang termasuk di dalamnya yaitu: Menjaga agama (حفظ الدين), Menjaga jiwa (حفظ النفس), Menjaga keturunan (حفظ النسل), Menjaga harta (حفظ المال), Menjaga akal (حفظ العقل). Segala bentuk *muamalah* harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: وجود التبادل (adanya pertukaran), وجود التعادل (adanya keadilan atau kesetaraan), وجود التراضي (adanya kesukarelaan dari kedua belah pihak), عدم الغرار (tidak ada spekulatif), عدم الربا (tidak mengandung riba) dan عدم الضرر (tidak merugikan).

Kata Kunci: Masalah, Ekonomi Islam, Fikih Muamalah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ekonomi adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Setiap hari manusia selalu bersentuhan dengan aktivitas ekonomi mulai dari melakukan produksi, konsumsi, ataupun distribusi. Dalam hal ini, tentu saja ekonomi adalah hal mendasar atau penting bagi kehidupan manusia.

Dengan aktivitas ekonomi itu pula, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, minum, berumah tangga, dan menjalankan aktivitas lainnya. Ekonomi yang tidak mampu dipenuhi, tentu saja akan membawakan dampak yang signifikan bagi hidup manusia. Seperti kemiskinan, pencurian, kejahatan, dan hal-hal mudharat lainnya.

Walaupun penting dalam kehidupan manusia, ekonomi bukan-lah tujuan hidup manusia. Untuk itu, ekonomi hanyalah sebagai bagian dari sektor hidup manusia dan harus dilakukan berlandaskan kepada hukum-hukum yang telah Allah berikan. Dalam hal ini, Islam memiliki asas-asas yang diperuntukkan kepada manusia, agar dalam aktivitas ekonomi dapat beruntung, bermanfaat, dan membagikan rahmat bagi semesta alam (*Maslahah 'ammah*).

Rumusan masalah

Mengacu pada latar di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengertian Masalah Mursalah dalam Pandangan Ulama?
2. Apa saja pembagian Masalah dalam Islam?

3. Bagaimana Teori-teori Masalah Ekonomi Islam?

PEMBAHASAN

Pengertian Masalah

Dilihat dari sisi etimologis, kata masalah merupakan bentuk *masdar* (*adverb*) yang berasal dari *fi'il* (*verb*), yaitu *صَلَح* (*saluha*). Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahan*, (*صَلَح, يَصْلَح, صَلَاحًا*) artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.¹ Adapun dilihat dari sisi bentuknya, di samping kata masalah merupakan bentuk *adverb*, ia juga merupakan bentuk *ism* (kata benda) tunggal (*mufrad, singular*) dari kata *masalih* (*jama', plural*).² Kata *masalah* ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *masalah*, begitu juga kata *manfaat* dan *faedah*.

Secara terminologis, kata masalah memiliki arti: *manfa'ah* (*منفعة*) faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan).³ Al-Buthi, dalam bukunya, *Dawabit al-Maslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, mengartikan masalah sama dengan manfaat yang dapat membuat kesenangan, atau suatu tindakan yang bisa mencegah dengan akibat (hasil) dapat memberikan manfaat kesenangan. Kesenangan ini, kata al-Buthi, dapat dirasakan langsung. Sebab, kesenangan itu merupakan fitrah yang selalu dicari setiap manusia, karena itu, manusia akan selalu berupaya untuk mencari kesenangan ini.⁴

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah *mursalah* adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁵

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalah *mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam

¹ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hal. 219.

² Ibn al-Manzur, *Lisan al-'Arab al-Muhit* (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), Juz II, hal. 348

³ Al-Buthi, *Dawabit al-Maslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), hal. 27.

⁴ Al-Buthi, *Dawabit al-Maslahah*, hal. 28-29.

⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010), hal. 75

mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.⁶

'Izzu ad-Din bin Abd as-Salam (w. 660 H), ketika menjelaskan makna *al-masalih* (jama', plural dari kata masalah) mengkaitkan dengan lawan kata (*opposite*) dari *al-masalih*, yaitu *al-mafasid* (jama', plural dari kata mafsadah). Menurutnya, yang dimaksud dengan *al-masalih* itu adalah *al-khair* (baik), *al-naf* (manfaat), *al-hasanat* (bagus), sedangkan yang dimaksudkan dengan *mafasiid* itu semuanya adalah *syurur* (buruk), *madarah* (bahaya), dan *sayyiat* (jelek). Dalam al-Quran, kata 'Izzu ad-Din lebih lanjut, sering penggunaan kata *al-hasanat* dimaksudkan dengan *al-masalih*, sedangkan penggunaan kata *as-sayyiat* dimaksudkan dengan kata *al-mafasid*.⁷

Pembagian Masalah

Masalah secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut. Menurut Amir Syarifuddin ada 2 bentuk masalah:⁸

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb al-manafi'* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan Hari Kemudian (akhirat). Segala perintah Allah SWT berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu.
2. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'u al-mafasid* (menghindari kerusakan). Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), cet. 9, hal. 424.

⁷ 'Izzu ad-Din bin 'Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam* (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994), Juz I, hal. 5.

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 208

yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan. Misalnya: berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.

Asy-Syatibi membagi maqashid kepada dua bagian penting, yakni maksud syari' (*qashdu al-syari'*)⁹ dan maksud mukallaf (*qashdu al-mukallaf*). Menurut Syatibi, Allah SWT menurunkan Syari'at (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadlaratan (جلب المصالح ودرء المفاسد). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang ditetapkan Allah SWT hanyalah untuk kemaslahatan untuk hamba (الأحكام المشروعة لمصالح العباد), baik di dunia maupun akhirat, menurut istilah imam asy-Syatibi mengatakan:

هذه الشريعة وُضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

“*Sesungguhnya syari'ah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat*”.¹⁰

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menurut Imam asy-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, ia menyatakan bahwa tidak satupun hukum Allah SWT yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.¹¹

Asy-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* mendefinisikan masalah adalah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munasib*) dengan tindakan syara'. Kesejalaran dengan tindakan (*tasharrufat*) syara' dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada masalah tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang

⁹ Menurut Syatibi *qashdu al-syari'* dibagi menjadi empat bagian, yaitu: 1. *Qashdu al-syari' fi wadl'I asy-syari'ah* (maksud Allah dalam menetapkan syari'ah). 2. *Qashdu asy-syari' fi qadl'I asy-syari'ah lil ifham* (maksud Allah dalam menetapkan syari'at agar dapat dipahami). 3. *Qashdu asy-syari' fi wadl'I asy-syari'ah li al taklif bil muqtadlaha* (maksud Allah dalam menetapkan syari'ah agar dapat dilaksanakan). 4. *Qashdu asy-syari' fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam asy-syari'ah* (maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syari'ah).

¹⁰ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syari'ah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005) juz 1, hal. 3

¹¹ Ibid, hal. 150

pasti (*qath'i*). Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna kulli, maka dalil kulli yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.¹²

Asy-Syatibi kemudian membagi masalah ini kepada tiga bagian yaitu: *maslahat dlaruriyyah*, *maslahat hajjiyat* dan *maslahat tahsiniyat*.

1. *Maslahat dlaruriyyat* adalah sesuatu yang mesti terwujud demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Terdapat lima hal yang termasuk di dalamnya yaitu:

- a. Menjaga agama (حفظ الدين),
- b. Menjaga jiwa (حفظ النفس),
- c. Menjaga keturunan (حفظ النسل),
- d. Menjaga harta (حفظ المال),
- e. Menjaga akal (حفظ العقل).¹³

Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:

- Dari segi adanya (من جانب الوجود), yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya.
- Dari segi tidak adanya (من جانب العدم), yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.¹⁴

2. *Maslahat Hajiyat*, kebutuhan tingkat “sekunder” bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.

3. *Maslahat Tahsiniyat*, kebutuhan tingkat “tersier” adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan

¹² Asy-Syatibi, al-Muwafaqat, hal. 16.

¹³ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syari'ah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005) juz II, hal. 7-8

¹⁴ Ibid. hal. 8.

kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf, yang dititik beratkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.

Untuk memahami maqashid syari'ah, menurut Imam asy-Syatibi dibutuhkan beberapa syarat, yaitu:

- Memiliki pengetahuan bahasa Arab, terutama untuk mendalami kandungan/maksud al-Qur'an.
- Memiliki pengetahuan tentang sunnah sebagai penjelasan (*bayan*) bagi al-Qur'an.
- Mengetahui sebab-sebab turunnya ayat, termasuk dalam masalah ini adalah mengetahui kebiasaan-kebiasaan orang Arab dan situasi yang berlangsung ketika ayat tersebut turun.¹⁵

Adapun syarat *Maslahah Mursalah* sebagai legislasi hukum Islam menurut imam asy-Syatibi, sebagai berikut:

1. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
2. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (*mu'amalah*) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
3. Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah*, *Hajiyah*, dan *Tahsiniyyah*. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.¹⁶ Sesuai dengan firman Allah SWT:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

¹⁵ Ibid, hal. 348.

¹⁶ Asy-Syatibi, *Al-I'tishom*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1991), hal. 115.

“dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan” (QS. Al-Hajj: 78).¹⁷

Teori-teori Masalahah Ekonomi Islam

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah atau pun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme. Di antara prinsip dasar fiqh muamalah adalah sebagai berikut:

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ

“pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh”

Senada dengan kaidah ini adalah kaidah, *المُعَامَلَاتُ طَلُقُ حَتَّى يَرِيْدُ الْمَنْعُ* (persoalan-persoalan muamalah itu longgar sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya).

Ulama fiqh sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/ tidak ditemukan nash yang secara sharif melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan nash yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat dari-Nya.

Pada dasarnya *muamalat* adalah diperbolehkan (*al Ibahah*). Ini berarti, untuk membolehkan suatu praktik *muamalat* tidak diperlukan dalil yang membolehkannya baik teks Al-Qur'an maupun teks Hadist, baik secara langsung

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hidayah: Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Jakarta: Kalim, 2011), hal. 342.

maupun tidak langsung. Yang diperlukan adalah mengetahui tidak adanya dalil yang melarang.

Allah berfirman: *“Katakanlah, Terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal. Katakanlah, Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?”* (QS. Yunus:59).

Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah memberikan kebebasan dan kelenturan dalam kegiatan muamalah, selain itu syariah juga mampu mengakomodir transaksi modern yang berkembang.

Menilik dari beberapa kaidah di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa segala bentuk akad *muamalah* dianggap sah dan diperbolehkan apabila di dalamnya tidak terdapat sesuatu yang dilarang dalam syariat. Dengan kata lain segala bentuk *muamalah* harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) وجود التبادل (adanya pertukaran)

yaitu bahwa segala sesuatu bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa manusia bukanlah pemilik mutlak melainkan hanya sebagai pemilik hak manfaatnya saja berdasarkan firman Allah Swt :

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

"Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi serta apa apa yang ada di antara keduanya (Al-Maidah-17)".

2) وجود التعادل (adanya keadilan atau kesetaraan)

yaitu asas berupa prinsip keadilan dalam bidang **muamalah** yang menghendaki agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat baik kaya maupun miskin, oleh karna itu dibuatlah hukum zakat, shadaqah, infak dan sebagai. Namun keadilan ekonomi dalam islam tidak hanya dalam perputaran harta. Keadilan dalam islam memiliki implikasi sebagai berikut :

- a. **Keadilan sosial**, Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Karena itu, semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah, Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam maupun yang putih. secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan, dan pelayanannya pada kemanusiaan. Rasulullah Saw bersabda: "*Sesungguhnya allah tidak melihat pada wajah dan kekayaanmu, tapi pada hati dan perbuatan yang ikhlas*". (HR Ibnu Majah No. 4133, dalam kitab Zuhud)). Sifat-sifat tersebut merupakan cerminan dan ketakwaan seseorang lebih tegas lagi, rasulullah menekankan akibat buruk dari diskriminasi hukum. Bila orang terpidana mencuri maka dibebaskan atau dipermudah hukumannya, tapi jika yang mencuri itu orang-orang biasa maka hukumannya diberatkan, sehubungan dengan ini, rasulullah Saw bersabda: "*Andaikan Fatimah anak perempuan Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya*". (HR an-Nasai nomor 4814 dalam kitab Qath'u as-sariq).
- b. **Keadilan Ekonomi**, konsep Persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum, harus di imbangi dengan keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individupun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam melarang tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain: "*Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan*". (Asy-Syu'ara':183). Konsep keadilan islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain. Rasulullah Saw mengingatkan dalam surah: "*Wahai manusia, takutlah akan kezaliman (ketidakadilan) sebab sesungguhnya dia akan menjadi kegelapan pada*

hari pembalasan nanti". (HR imam Ahmad, no 5404, dalam Musnad al-Mukaththirin min al-Sahabah).

- c. Keadilan distribusi pendapatan, Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat, berlawanan dengan semangat serta komitmen islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi. Kesenjangan harus di atasi dengan menggunakan cara yang di tekankan islam. Di antaranya adalah dengan cara-cara sebagai berikut: 1. Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah untuk bidang-bidang tertentu, 2. Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi, maupun konsumsi, 3. Menjamin basic needs fulfillment (pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat, 4. Melaksanakan amanah al-Takaaful al-ijtim'i atau social economic security insurance, dimana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.

3) وجود التراضي (adanya kesukarelaan dari kedua belah pihak)

Kesukarelaan dari kedua belah pihak merupakan prinsip yang paling mendasar dalam transaksi (*al-'uqud*). Prinsip ini didasarkan pada firman Allah, QS. an-Nisa': 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini menetapkan dua prinsip yang menjadi dasar keabsahan perdagangan, yaitu *pertama* hendaklah perdagangan dilakukan atas dasar suka-rela. *Kedua*, hendaklah keuntungan satu pihak tidak berdiri di atas kerugian pihak lain. Karenanya, setiap transaksi tanpa dilandasi kerelaan dari kedua belah pihak adalah batal/tidak sah. Sebab itulah, tidak boleh ada pemaksaan atau jeratan (*ikrah* atau *dagtun*) berupa apapun dalam transaksi.

4) عدم الغرار (tidak ada spekulatif)

Gharar adalah sesuatu yang dampaknya masih tersembunyi atau sesuatu yang memiliki dua kemungkinan, sementara yang sering terjadi adalah yang paling dikhawatirkan. Prinsip ini menjadi penting demi terwujudnya kepastian dan tidak terjadi perjudian yang mengarah pada adanya pihak yang mendzalimi dan didzalimi. Prinsip ini didasarkan pada hadist Nabi:

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ " ،

Dari Abu Hurairah, beliau berkata, “Rasulullah melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian.” [HR. Muslim].

5) عدم الربا (tidak mengandung riba)

Akad yang mengandung riba ialah akad jual beli atau hutang piutang yang mengandung kelebihan harta pada salah satu pihak tanpa ada imbalah dari pihak lain. Melihat intensitasnya, dapat dipastikan bahwa larangan riba merupakan prinsip yang sangat penting dan mendasar. Intinya adalah jangan sampai seseorang didzalimi dengan kehilangan hak miliknya tanpa mendapatkan imbalan yang sepadan.

6) عدم الضرر (tidak merugikan)

Yang dimaksud prinsip ini adalah bahwa suatu transaksi tidak boleh menimbulkan mudarat atau marabahaya pada salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian, setiap muamalah yang menimbulkan mudarat atau marabahaya adalah batal.

METODE PENELITIAN

Pada bagian ini, peneliti memuat uraian tentang; jenis penelitian, instrumen penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisa data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan kajian kepustakaan (*library research*). *Library research* diartikan sebagai kajian atau penelitian terhadap sumber-sumber kepustakaan serta menggunakan bahan-bahan tertulis dalam bentuk buku-buku yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.¹⁸

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, Metode deskriptif analisis ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.¹⁹ Adapun analisis di sini adalah analisis dalam pengertian normatif, yaitu meneliti kejelasan bagaimana Konsep kekuasaan dan ekonomi menurut Ibnu Khaldun dengan mengoperasikan situasi perkembangan ekonomi di era demokrasi seperti sekarang ini.

¹⁸ Klaus Krippen Droff, *Content Analysis Introduction to Its Theory and Methodology* (terj.), Farid Wajdi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 15.

¹⁹ Saifudin Aswar, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hal. 63.

2. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama (*key instrument*).²⁰ Selain *key instrument*, dalam penelitian ini juga menggunakan instrumen pendukung yang dibutuhkan.

3. Sumber Data

a. Sumber primer

Data Primer yaitu data yang disandarkan pada kitab Ushul Fikih yang secara akademis telah dipandang otoritatif.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang menjadi pelengkap dan pendukung terhadap sumber data primer. Seperti kitab, buku, makalah dan lain-lain yang relevan dengan fokus penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu teknik mencari data mengenai segala hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lainnya, baik dalam bentuk cetak maupun digital, seperti e-book dan internet. Metode ini memiliki tingkat akurasi dan tingkat kebenaran yang lebih tinggi, karena kejadian suatu proses dapat terungkap secara empiris dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai bukti yang lebih kuat.²¹

²⁰ Syamsul Hadi HM, *Strategi Pengembangan Mutu Sumberdaya Guru Di Lembaga Pendidikan Islam (sebuah tesis)*. (Malang: UNISMA, 2002), hal. 46.

²¹ Nawawi, *Metode Penelitian Hukum* (Malang: Genius Media, 2014), hal. 93.

Setidaknya terdapat dua jenis buku menurut bidangnya yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, yaitu buku ushul fikih. Mengingat penelitian ini mengkaji persoalan ushul fikih dan muamalah.

3. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis isi. Menurut Krippendorff menjelaskan bahwa analisis isi merupakan teknik penelitian untuk membuat referensi data yang valid dan dapat diulang ke konteks aslinya. Penulis mengidentifikasi struktur dan pola umum teks, kemudian menyimpulkan berdasarkan pola umum tersebut.²²

Analisis isi tidak dapat diperlakukan pada semua penelitian sosial. Analisis isi dapat dipergunakan jika memiliki syarat berikut:

- a. Data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi (buku, surat kabar, pita rekaman, naskah/manuscript)
- b. Ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang menerangkan metode pendekatan terhadap data tersebut.
- c. Peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengolah bahan-bahan atau data-data yang dikumpulkannya karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat sangat khas/spesifik.²³

5. Validasi Data

Untuk memeriksa keabsahan data penelitian ini, dilakukan dengan pelbagai kegiatan yaitu: (a) melakukan *triangulation* (memverifikasi temuan dengan berbagai sumber informasi), (b) melakukan *peer debriefing*, (pemeriksaan data

²² Samiaji Sarosa, *Metode Penelitian Hukum* (Malang: Genius Media, 2012) hal. 110.

²³ Afifudin, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hal. 166.

melalui sejawat dengan melakukan diskusi, memberikan masukan dan kritik dalam proses penelitian), (c) melakukan *member check* (pengecekan terhadap hasil-hasil yang diperoleh guna perbaikan dan tambahan dengan kemungkinan kekeliruan atau kesalahan dalam memberikan data yang dibutuhkan) dan (d) melakukan *audit trial* (komunikasi dengan pembimbing atau pakar lain dalam bidangnya).²⁴

KESIMPULAN

1. Masalah adalah memberikan hukum terhadap suatu masalah atas dasar kemaslahatan yang secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh nash, yang apabila dikerjakan jelas membawa kemaslahatan yang bersifat umum dan apabila ditinggalkan jelas akan mengakibatkan kemaslahatan yang bersifat umum pula. Dalam prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’.
2. Secara garis besar masalah dibagi menjadi tiga bagian yaitu: *Maslahat dlaruriyyat* adalah sesuatu yang mesti terwujud demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Terdapat lima hal yang termasuk di dalamnya yaitu: Menjaga agama (حفظ الدين), Menjaga jiwa (حفظ النفس), Menjaga keturunan (حفظ النسل), Menjaga harta (حفظ المال), Menjaga akal (حفظ العقل). *Maslahat Hajiyyat*, kebutuhan tingkat “sekunder” bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. *Maslahat Tahsiniyat*, kebutuhan tingkat “tersier” adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan.
3. Segala bentuk *muamalah* harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: وجود التبادل (**adanya pertukaran**) yaitu bahwa segala sesuatu bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat. وجود التعادل (**adanya keadilan atau kesetaraan**), yaitu harta itu harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat baik kaya maupun miskin. وجود التراضي (**adanya kesukarelaan dari**

²⁴ Ismail Nawawi, *Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Aplikasi Interdisipliner Untuk Ilmu Sosial, Ekonomi/Ekonomi Islam Agama, Manajemen, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Dwi Putra Pustaka Jaya, 2012), hal. 182-183.

kedua belah pihak). *عدم الغرار* (tidak ada spekulatif), *Gharar* adalah sesuatu yang dampaknya masih tersembunyi atau sesuatu yang memiliki dua kemungkinan. *عدم الربا* (tidak mengandung riba). *عدم الضرر* (tidak merugikan), Yang dimaksud prinsip ini adalah bahwa suatu transaksi tidak boleh menimbulkan mudarat atau marabahaya pada salah satu pihak atau kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Buthi, *Dawabit al-Maslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001).
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010).
- Afifudin, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2004).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syari'ah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005).
- Asy-Syatibi, *Al-I'tishom*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1991).
- Departemen Agama RI, *Al-Hidayah: Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Jakarta: Kalim, 2011).
- Ibn al-Manzur, *Lisan al-'Arabal-Muhit* (Beirut: Dar al-Fikr, 1972).
- Ismail Nawawi, *Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Aplikasi Interdisipliner Untuk Ilmu Sosial, Ekonomi/Ekonomi Islam Agama, Manajemen, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Dwi Putra Pustaka Jaya, 2012).
- 'Izzu ad-Din bin `Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam* (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994), Juz I, hal. 5.
- Klaus Krippen Droff, *Content Analysis Introduction to Its Theory and Methodology* (terj.), Farid Wajdi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005).
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973).
- Nawawi, *Metode Penelitian Hukum* (Malang: Genius Media, 2014).
- Saifudin Aswar, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990).
- Syamsul Hadi HM, *Strategi Pengembangan Mutu Sumberdaya Guru Di Lembaga Pendidikan Islam (sebuah tesis)*. (Malang: UNISMA, 2002).
- Samiaji Sarosa, *Metode Penelitian Hukum* (Malang: Genius Media, 2012).